

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 28/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020. a. Kelurahan Banjar : Sofyan Siregar, Yurisha P. Saragih, Surya Citp, b. Kelurahan Bantan : Julita Lestari, Ema Lestari, Sulaiman Abdi Nst, c. Kelurahan Dwikora : Anna Fitri, Muhammad Saleh, Asima Rohana Simbolon, d. Kelurahan Proklamasi : Murry Syaiman Wardana traSinaga, Novel Novrista, Ardi Surya Erikson Sinaga, e. Kelurahan Simarito : Rizki Nst, Deby Titi J. Damanik, Yanche O. Aritonang, f. Kelurahan Sipinggol Pinggol : Zulkarnain Silaban, Moan Zulkipli Hutagalung, g. Kelurahan Telapan : Rima Ester Manurung, Rafles Sianipar, Elsa Sitohang, dan h. Kelurahan Timbang Galung : Setyo H, Taufik Lubis dan Liza azlina Piliang. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020
- Lampiran 7 (tujuh) Halaman